



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMASOK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SUPPLIERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan berkomitmen untuk menajankan proses pengadaan barang dan jasa secara profesional dan transparan. Komitmen untuk terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang profesional dan transparan tersebut tertuang dalam prosedur No. WIKA-DAN-PM-03.01 Rev 06 amd 01 tanggal 01 September 2020 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Proyek. Prosedur ini merupakan revisi dari prosedur sebelumnya No. WIKA-DAN-PM-03.01 Rev 06 tanggal 06 Januari 2020 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Proyek.

TARGET KEGIATAN

Tujuan dan target dari penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa WIKA adalah sebagai berikut:

Menjamin terselenggaranya pelaksanaan proses perolehan kontrak pengadaan barang dan jasa sehingga memenuhi asas optimalisasi, efisiensi (murah), efektif (tepat sasaran) dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG) yang baik serta menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PEMASOK

1. Melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. Adanya proses kualifikasi dan evaluasi kinerja vendor serta pembinaan;
3. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri (TKDN) yang sasaran untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing;
4. Pengadaan barang jasa dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
5. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
6. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing unit kerja/biro sebagai proses transparansi kegiatan pengadaan;
7. Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

COMMITMENT AND POLICY

The Company is committed to procuring goods and services in a professional and transparent manner. The commitment to create a professional and transparent goods and services procurement process is contained in procedure No. WIKA-DAN-PM-03.01 rev 06 amd 01 dated September 1, 2020 concerning Project Goods and Services Procurement Procedures. These procedures are a revision of the previous procedure No. WIKA-DAN-PM-03.01 Rev 06 dated January 6, 2020 concerning Project Goods and Services Procurement Procedures.

ACTIVITY TARGET

WIKA's procurement of goods and services objectives and targets are as follows:

Ensuring the process of granting contracts for goods and services procurement meets the principles of optimization, efficiency (cheap), effective (on target) and meets the principles of good corporate governance (GCG), as well as producing goods and services that are of the right quality, amount, time, cost, location and Provider. Realizing procurements generate value for money in a way that is flexible and innovative but are still competitive, transparent, and accountable based on good procurement ethics, and enhance the role of national businesses.

SUPPLIERS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

1. Carrying out the goods and services procurement process within PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in accordance with applicable procedures;
2. Involving a process for qualification and evaluation of vendor performance and coaching;
3. Increasing the use of goods and services produced in-country (TKDN) to expand domestic employment opportunities and industrial bases in order to increase economic resilience and competitiveness;
4. Procuring goods and services using information technology and electronic transactions;
5. Simplifying the provisions and procedures to speed up the decision-making process in the goods and services procurement;
6. Announcing the goods and services procurement plan and implementation in each work unit/bureau to show transparency in procurement activities;
7. Maintaining the confidentiality of goods and services procurement documents that by their nature must be kept confidential to prevent irregularities in the procurement process.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN CSR TERHADAP PEMASOK

1. Efektivitas proses pengadaan dapat tercapai, spesifikasi dan kebutuhan barang dan jasa untuk operasi tepat guna;
2. Efisiensi pengadaan dapat tercapai. Harga yang dikontrak merupakan harga terbaik, dengan spesifikasi sesuai kebutuhan;
3. Kepatuhan proses kegiatan pengadaan yang sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanggah dan *rework* yang berdampak besar di lokasi pekerjaan/proyek;
4. Pelaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di sekitar lokasi proyek;
5. Pelaksanaan pengadaan tidak diskriminatif/adil sehingga memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

QUANTITATIVE IMPACT OF CSR ACTIVITIES ON SUPPLIERS

1. Procurement process effectiveness. Can be achieved through goods and services specifications and needs appropriate to the operations;
2. Procurement efficiency. Can be achieved through the contracted price being the best price, with appropriate specifications;
3. Procurement process compliance. Can be seen by the process compliance with existing procedures and regulations, and the absence of objections and reworks that have a major impact on the work location/project;
4. The goods and services procurement activities followed by goods and services providers meeting certain requirements/criteria are based on provisions and procedures, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Small and Medium Industries (SMIs) around the project locations;
5. The procurement is non-discriminatory/fair if it gives equal treatment to all potential providers and does not benefit certain parties.